



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febryanto Sangadji Alias Ebo
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taeno Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Febryanto Sangadji Alias Ebo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam)** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **SONY alias JOE**.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **LA WEHE Alias BAPA WAHID**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** bersama-sama dengan saksi **ANWAR SELY alias ANU** (dalam penuntutan terpisah) dan **NYONGKER** (termasuk dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban **SONY alias JOE** di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO**, **ANWAR SELY alias ANU** dan **NYONGKER** untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.

- Kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER kemudian terbanguna dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan saksi **ANWAR SELY alias ANU** berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** menyuruh saksi **ANWAR SELY alias ANU** untuk menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh saksi **ANWAR SELY alias ANU** dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi **ANWAR SELY alias ANU** kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi **ANWAR SELY alias ANU**, sehingga kemudian Saksi **ANWAR SELY alias ANU** menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER. Saksi **ANWAR SELY alias ANU** kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

- Setelah itu, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju ke arah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, saksi **ANWAR SELY alias ANU** memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan saksi **ANWAR SELY alias ANU** membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban SONY alias JOE di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak-tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO, ANWAR SELY alias ANU** dan NYONGKER untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.
- Kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER kemudian terbanguna dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan saksi **ANWAR SELY alias ANU** berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban **SONY alias JOE**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** menyuruh saksi **ANWAR SELY alias ANU** untuk menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh saksi **ANWAR SELY alias ANU** dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi **ANWAR SELY alias ANU** kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi **ANWAR SELY alias ANU**, sehingga kemudian Saksi **ANWAR SELY alias ANU** menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER. Saksi **ANWAR SELY alias ANU** kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

- Setelah itu, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju ke arah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, saksi **ANWAR SELY alias ANU** memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan saksi **ANWAR SELY alias ANU** membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian saksi **ANWAR SELY alias ANU**, terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 2. 300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SONY alias JOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah Saksi yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini di kantor polisi barulah Saksi tahu kalau pelaku sudah diamankan di kantor polisi yaitu Terdakwa FEBRYANTO SANGADJI Alias EBO, bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER. Sedangkan korbannya Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA VINO warna abu-abu, adalah milik Saksi.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi beli dengan cara kredit.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, setelah istri Saksi pulang yang bersangkutan memarkirkan sepeda tersebut di samping rumah kami yang berlokasi di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon. selanjutnya kamipun beristirahat dan tidak keluar rumah lagi. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wit saat kami bangun pagi saat itu Saksi mengecek sepeda motor Saksi dimana sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi. saat itu istri Saksi sempat menangis dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Kami sempat bersama mencari sepeda motor milik kami tersebut ke sekitar kompleks dan bertanya pada tetangga namun tidak menemukan juga, sehingga dari hal tersebut Saksi sempat berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



teluk ambon dimana saat itu Saksi meminta surat keterangan dari pihak polsek agar sementara Saksi tidak membayar angsurannya.

- Bahwa kemudian Saksi mendapat telepon kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan meminta Saksi untuk mengecek pasti apakah benar sepeda motor yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Saksi.
- Bahwa setelah mengecek, ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ditemukan sama dengan yang tertera pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah para pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek YAMAHA Fino warna abu - abu, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dicuri.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. RUSNA SELLY alias UWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan yang sehat.
- Bahwa Saksi hadir dan diperiksa dipersidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian motor.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anwar Selly Alias Anu dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. NYONGKER dan Sdr. EBO.
- Bahwa ANWAR SELY Alias ANU pernah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino berwarna abu-abu merupakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ANWAR SELY Alias ANU dan dititipkan di rumah Saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023, Sekitar pukul 05.30 WIT saat itu ANWAR SELY Alias ANU membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino ke rumah Saksi dan langsung diparkirkan di garasi rumah Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 05.30 WIT pada saat itu Saksi sementara menyiapkan barang-barang



jualan Saksi di Desa Negeri lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, saat itu datang ANWAR SELY Alias ANU sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu langsung Terdakwa membawa ke Garasi di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa "ANU ini motor pancuri lai ?" Terdakwapun mengatakan kepada Saksi bahwa "iya UWA, barang tamang-tamang ajak, UWA kalo begitu beta pinjam 1 (satu) juta jua par mau kasih tamang" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "uang seng sampe 1 (satu) juta lai, cuma ada Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saja" kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi dengan uang Saksi dan Saksi tidak tahu pergi kemana.

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa Terdakwa menitipkan motornya dirumah Saksi dan nanti akan diambil untuk dijual kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. LA WEHE alias BAPA WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Resto 88 Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud awalnya Saksi tidak tahu dan setelah pemeriksaan ini baru Saksi tahu setelah pelaku diamankan di kantor polisi yaitu FABRYANTO SANGADJI Alias EBO, ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER sedangkan korbannya Saya sendiri.

- Bahwa barang - barang yang dicuri oleh Terdakwa dan teman - temannya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 2318NC, Atas Nama : LA WEHE, adalah milik Saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wit Saksi dalam perjalanan pulang dari Swalayan Indogrosir menuju rumah Saya yakni di Btn Blok 3 No 67 A Desa Wayame Kec. Teluk Ambon

- Kota Ambon, kemudian pada saat sampai di depan Resto 88 Poka Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon tiba –tiba sepeda motor Saya mogok, lalu Saksi pun mencoba untuk memperbaiki atau menghidupkan mesin sepeda motor Saksi, dikarenakan sepeda motor Saksi masih tetap mogok dan



kondisi cuaca saat itu hujan deras Saksi pun memutuskan untuk memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan Resto 88 Poka dan pulang kerumah Saksi dengan menggunakan mobil angkot (angkutan umum) mengingat agar barang belanjaan Saksi tidak rusak akibat terkena hujan Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi keluar meninggalkan rumah Saksi lalu pergi menuju Resto 88 Poka tempat semalam Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan Angkot (Angkutan Umum), kemudian sekitar pukul 06.30 Wit Saksi sampai di depan Resto 88 Poka tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi namun sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, Saksi pun mencari sepeda motor milik Saksi di sekitaran lokasi tersebut namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi pun pergi melaporkan peristiwa tersebut di kantor Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi kemungkinan pelaku mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi lupa untuk mengunci stang stir sepeda motor Saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. FAUDZY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan peristiwa pencurian tersebut, Setelah Saksi dan tim buser Sat Reskrim Polresta P.Ambon & P.P.Lease, melakukan pengembangan peristiwa Pencurian Kendaraan Bermotor yang terjadi di wilayah Hukum Polresta P.Ambon & P.P.Lease.
- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut dari Terdakwa pencurian kendaraan bermotor dalam perkara lainnya yang terjadi di OSM Kec. Nusaniwe – Kota Ambon, muncul nama pelaku ANWAR SELY alias ANU yang adalah teman dari pelaku tersebut dan bertempat tinggal di Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diminta keterangan, ternyata memang benar Terdakwa ada melakukan pencurian kendaraan bermotor di lokasi dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit.
- Bahwa terhadap sepeda motor yang dicurinya tersebut, Terdakwa pakai sendiri dan diparkir di rumah tantenya.
- Bahwa sepeda motor yang dicurinya tersebut kami kemudian amankan bersama Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya kami mengecek siapa pemilik dari sepeda motor yang dicuri pelaku dan kami arahkan untuk membuat laporan resmi agar pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anwar Sely, dalam peristiwa pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon tersebut yang menjadi pelaku / terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, ANWAR SELY Alias ANU, dan NYONGKER (masih di lakukan pencarian) sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Sdr. SONY ALIAS JOE selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek: YAMAHA VINO warna abu – abu.
- Bahwa awalnya Saya dan tim buser Sat Reskrim Polresta P.Ambon & P.P.Lease, ada melakukan pengungkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta P.Ambon & P.P.Lease dimana dari pengungkapan tersebut, kamipun melakukan pengembangan dimana dari informasi pelaku tersebut bahwa selain yang bersangkutan yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Ada juga salah seorang temannya juga yang pelaku pernah dengar ada melakukan pencurian kendaraan bermotor juga yaitu ANWAR SELY Alias ANU dan yang bersangkutan tinggal di Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah. Kamipun langsung menuju ke lokasi tempat tinggal pelaku pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023. Dimana saat kami melakukan pengintaian di rumah pelaku. kami tidak menemukan yang bersangkutan disana dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan sementara berada di Morela Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah. Dari hal

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



tersebut kamipun langsung menuju ke Morela Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah, dan disana kami langsung mengamankan ANWAR SELY Alias ANU sekitar pukul 21.00 Wit.

- Bahwa selanjutnya kami bawa ke Polsek Leihitu untuk di mintai keterangan terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya, pelakupun mengakui perbuatannya sehingga kami langsung membawa yang bersangkutan ke Sat Reskrim Polresta P.Ambon & P.P.Lease.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, dari keterangan ANWAR SELY Alias ANU, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pelaku memang pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dimana pelaku tidak melakukan pencurian sendiri melainkan bersama dengan Terdakwa dan NYONGKER (masih di lakukan pencarian).

- Bahwa dimana mereka melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor, Merek: YAMAHA VINO warna abu – abu di samping rumah korban.

- Bahwa cara mereka melakukan pencurian yaitu awalnya mereka menuju ke lokasi dengan Mobil rental yang di sewa oleh pelaku / terdakwa NYONGKER, sesampainya di tempat kejadian yaitu di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon. FEBRYANTO SANGADJI Alias EBO dan NYONGKER mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu – abu.

- Bahwa sebelumnya mereka membuka bodi bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L" selanjutnya mereka mencabut kabel kunci kontak dan menyambungkannya hingga menyala, kemudian mereka mendorongnya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban selanjutnya menghidupkan mesin motor dan langsung FEBRYANTO SANGADJI Alias EBO yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil pangkalan yang disewa oleh NYONGKER. merekapun langsung menuju ke Negeri Lima Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah, tempat tinggal ANWAR SELY Alias ANU. Dimana sesampainya disana ANWAR SELY Alias ANU meminta sepeda motor tersebut dari EBO dan NYONGKER agar ANWAR SELY Alias ANU yang memakainya. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menyetujuinya dimana mereka meminta pelaku ANWAR SELY Alias ANU uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pelaku. ANWAR SELY Alias ANU kemudian meminjam uang dari tantenya RUSNA SELLY dan memberikan mereka uang tersebut. Sedangkan sepeda motor tersebut pelaku ANWAR SELY Alias ANU titipkan di garasi.

- Bahwa saat itu kami melakukan pencarian dan pelacakan keberadaan para pelaku lainnya dimana berdasarkan informasi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO telah melarikan diri ke Desa Waprea Kab.Buru. saksi dan Tim buserpun Berangkat ke Desa Waprea Kec. Waplau Kab. Buru pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 dan tiba pada hari sabtu 07 Oktober 2023 pukul 05.00 wit. Dimana setelah tim berkoordinasi dengan Kapolsek Waplau kamipun langsung menuju ke desa waprea Pukul 09.00 wit, dan dari informasi yang didapat bahwa pelaku FEBRYANTO SANGADJI alias EBO sedang mencari ikan di laut. Sekitar pukul 13.30 wit saat pelaku tiba di pantai desa waprea, pelakupun di amankan dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023, pelaku kami bawa kembali ke Ambon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tiba pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023. Terhadap pelaku NYONGKER sampai dengan saat ini masih dilakukan pencarian dan pelacakan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa korban tidak mengizinkan para pelaku / terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA VINO warna abu - abu, Nomor Rangka :MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin : E3R2E3183025, Tahun Pembuatan : 2022, Isi Silinder :125 CC, atas nama Pemilik : RAHAYU DOBONSOLO yang mana untuk nomor resgistrasinya sendiri sudah diganti dengan nomor polisi palsu DE 5041 NN miliknya tersebut;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan para pelaku bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut karena awalnya mereka saling ajak dan memang mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka sehari – hari.

- Bahwa setahu Saksi, ANWAR SELY Alias ANU mengganti pelat nomor asli sepeda motor milik korban dengan pelat nomor palsu setelah sepeda motor tersebut di curi untuk menyamarkan sepeda motor tersebut dan mengelabui petugas dan juga korban.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku kepada kami bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang membantu mereka untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap ANWAR SELY Alias ANU . ternyata selain mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor pada waktu seperti disebutkan diatas ternyata mereka juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit. dan terhadap barang hasil curian tersebut sudah di jual kepada orang yang tinggal di Seram bagian barat, tepatnya di kampung manipa.
- Bahwa kamipun berkoordinasi dengan pihak polsek setempat dan merekapun berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dan selanjutnya di kirimkan ke Polresta P. Ambon & P.P.Lease, dan setelah di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya di teruskan ke polsek – polsek kewilayahan. ternyata memang benar ada Laporan Polisi Pencurian kendaraan bermotor dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama dengan Korban LA WEHE selaku pemilik dari sepeda motor yang dicuri tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ANWAR SELY Alias ANU dan Sdr. FEBRYANTO SANGADJI Alias EBO yang telah kami tangkap bahwa cara para pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu : pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit saat mereka melewati tempat kejadian yaitu Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dengan menggunakan mobil pangkalan yang di sewa oleh NYONGKER, dan ANWAR SELY Alias ANU yang mengemudikan mobil tersebut dari arah Waiheru dengan tujuan untuk pulang. Mereka melihat sepeda motor milik korban ada terparkir disitu, merekapun sempat melewati sepeda motor tersebut menuju ke arah PLN – Poka yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, saat tu mereka melihat situasi masih sepi karena ada hujan saat kejadian. ANWAR SELY Alias ANU langsung memutar balik mobil ke tempat sepeda motor tersebut terparkir dan berhenti tepat di samping sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. NYONGKER yang turun dari mobil dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut tidak terkunci setirnya dan setelah di stater tidak berbunyi walaupun sudah di cabut kabel kontaknya dan disambung kembali kabel



kunci kontak sepeda motor tersebut. sempat mereka berpikir untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut. namun entah bagaimana, mereka langsung berinisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan NYONGKER yang mengangkat masuk sepeda motor tersebut kedalam mobil melalui pintu bagasi mobil, sedangkan ANWAR SELY Alias ANU membantu menariknya dari dalam. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di dalam mobil. ANWAR SELY Alias ANU langsung tancap gas ke Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

- Bahwa sesampainya di masuk – masuk kampung Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, mereka berhenti disitu dan menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam mobil. merekapun mulai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengganti sekren cadangan yang ada di aki sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut langsung menyala dan siap di kendarai. merekapun langsung meyembunyikan sepeda motor tersebut di situ dan mencari pembeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu mereka sempat bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut karena yang bersangkutan memang sangat membutuhkan alat transportasi di kampungnya yang berada di Manipa – Seram Bagian Barat dan yang bersangkutan menyampaikan kalau mau di beli sore baru bisa dibayar. Mereka bertigapun berunding dan menyetujui untuk menunggu sampai sore hari. Setelah sore mereka datang menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan, yang bersangkutanpun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dan yang bersangkutan hanya sanggup membeli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). para pelaku menyetujui harga tersebut. setelah uang mereka terima langsung para pelaku langsung kembali ke Kota Ambon.

- Bahwa dalam perjalanan kembali mereka membagi uang keuntungan penjualan tersebut sama rata, masing – masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar sewa mobil dan mengisi bensin mobil dan juga membeli rokok.

- Bahwa dari keterangan para pelaku ANWAR SELY Alias ANU dan FEBRYANTO SANGADJI Alias EBO yang sudah kami tangkap bahwa selain mereka bertiga yang melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain lagi yang membantu mereka.



- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri bahwa tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa para pelaku untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam milik korban Sdr. LA WEHE melainkan inisiatif dari para pelaku sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

5. ANWAR SELY Alias ANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara Pencurian Kendaraan bermotor dan di putus pada bulan februari tahun 2021 dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dimana saksi jalani kurang lebih hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan ketentuan bebas bersyarat pada bulan januari 2022.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Terdakwa dan NYONGKER (masih di lakukan pencarian). Sedangkan korbannya Saksi baru tahu sebelum pemeriksaan ini yaitu SONY ALIAS JOE selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.
- Bahwa benda milik korban yang Saksi curi bersama dengan pelaku lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu.
- Bahwa terhadap barang / benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu yang kami curi tersebut seluruhnya adalah milik korban.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit EBO mengajak Saksi dan NYONGKER untuk mencuri kendaraan bermotor dengan lokasi di tawiri, di mana saat itu kami bertemu di Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon. Saat itu memang



NYONGKER ada menyewa mobil pangkalan karena sebelumnya yang bersangkutan ada mengantar pacarnya jalan – jalan sebelum bertemu dengan kami. Kamipun mengiyakan ajakan tersebut dan langsung dengan menggunakan mobil pangkalan yang disewa oleh NYONGKER kami menuju kelokasi target, namun situasi saat itu masih sepi sehingga kami beristirahat tidur di dalam mobil pada lokasi sekitar jalan raya depan Bandara Pattimura – Ambon. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, kami terbangun dan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar dengan mengendarai mobil pangkalan tersebut Setelah sampai di tempat kejadian saat itu kami melihat sepeda motor milik korban ada terparkir di samping rumah, EBO menyuruh Saksi untuk memberhentikan mobil yang kami tumpangi dan setelah berhenti. EBO dan NYONGKER yang mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Saksi tetap stand by di mobil. yaitu sebelumnya mereka membuka bodi bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L" selanjutnya mereka mencabut kabel kunci kontak dan menyambungkannya hingga menyala, kemudian mereka mendorongnya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban selanjutnya menghidupkan mesin motor dan langsung EBO yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi dan NYONGKER mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil pangkalan yang disewa oleh NYONGKER. kamipun langsung menuju ke Negeri Lima Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah. Dimana sesampainya disana Saksi meminta sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan NYONGKER agar Saksi yang memakainya. Dan mereka menyetujuinya dimana mereka meminta Saksi uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi, Saksi pun meminjam uang dari tante Saksi (RUSNA SELLY) dan memberikan mereka uang tersebut. Sedangkan sepeda motor tersebut Saksi titipkan di garasi. Saksi pun kembali ke ambon bersama dengan para pelaku lainnya. Keesokan harinya, yaitu pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 wit Saksi kembali ke negeri lima kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah. Dimana Saksi bertemu dengan tante Saksi RUSNA SELLY dimana Saksi sempat dimarahi oleh tante Saksi karena yang bersangkutan tahu kalau Saksi sudah pernah di hukum terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, sehingga yang bersangkutan menyuruh Saksi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut namun Saksi memohon untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



menitipkan sepeda motor tersebut di samping rumahnya dan karena Saksi marah / emosi sudah diomeli oleh yang bersangkutan sehingga Saksi langsung kembali ke Ambon. Sedangkan sepeda motor tersebut tetap dibiarkan di samping rumah tante Saksi, dan kalau Saksi pulang ke negeri lima kec.leihitu, barulah Saksi memakai sepeda motor tersebut untuk jalan – jalan.

- Bahwa saat Saksi berada morela pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wit Saksi diamankan oleh anggota Polisi berpakaian preman, dimana selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Leihitu dan dimintai keterangan terkait dengan pencurian bermotor.

- Bahwa saat itu Saksi menjelaskan terkait dengan pencurian yang Saksi lakukan, sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saya dibawa ke polresta p.ambon & p.p.lease untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi, dan untuk sepeda motor yang Saksi curi juga diamankan sebagai barang bukti.

- Bahwa sebab sampai kami melakukan pencurian tersebut karena ada saling mengajak untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor antara kami dan kamipun langsung melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek: YAMAHA warna abu - abu, Dengan menggunakan Nomor Polisi palsu : DE 5041 NN saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik korban yang Saksi curi bersama dengan para pelaku lainnya dan Saksi ganti pelat nomor aslinya dengan nomor pelat nomor palsu agar mengelabui korban apabila seandainya korban ada mencari sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa selain Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu – abu milik korban SONY ALIAS JOE pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon bersama dengan para pelaku / tersangka lainnya yaitu FEBRYANTON SANGADJI Alias EBO dan NYONGKER kami juga ada melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan terkait pencurian tersebut barulah saksi tahu pemilik / korbannya yaitu LA WEHE.

- Bahwa sebab sampai kami melakukan pencurian tersebut karena memang kebutuhan untuk mendapatkan uang bagi kehidupan kami sehari – hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara Pencurian Kendaraan bermotor dan di putus pada bulan februari tahun 2020 dengan kurungan penjara selama 2 (dua) tahun, dan keluar dari penjara dengan ketentuan bebas bersyarat pada tahun 2021.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER (masih di lakukan pencarian). Sedangkan korbannya terdakwa baru tahu sebelum pemeriksaan ini yaitu SONY ALIAS JOE selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.
- Bahwa barang/benda milik korban yang Terdakwa curi bersama dengan pelaku / terdakwa lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu.
- Bahwa terhadap barang / benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu yang kami curi tersebut seluruhnya adalah milik korban.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa mengajak ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER untuk mencuri kendaraan bermotor dengan lokasi di tawiri, di mana saat itu kami bertemu di Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon. Saat itu memang NYONGKER ada menyewa mobil pangkalan karena sebelumnya yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



bersangkutan ada mengantar pacarnya jalan – jalan sebelum bertemu dengan kami.

- Bahwa kamipun mengiyakan ajakan tersebut dan langsung dengan menggunakan mobil pangkalan yang disewa oleh NYONGKER kami menuju kelokasi target, namun situasi saat itu masih sepi sehingga kami beristirahat tidur di dalam mobil pada lokasi sekitar jalan raya depan Bandara Pattimura – Ambon. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, kami terbangun dan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dengan mengendarai mobil pangkalan tersebut dan ANWAR SELY Alias ANU yang mengemudikan mobil tersebut dimana NYONGKER duduk di kursi penumpang bagian tengah, sedangkan terdakwa duduk di samping ANWAR SELY Alias ANU.

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saat itu kami melihat sepeda motor milik korban SONY ALIAS JOE ada terparkir di samping rumah, terdakwa menyuruh ANWAR SELY Alias ANU untuk memberhentikan mobil yang kami tumpangi dan setelah berhenti. terdakwa dan NYONGKER yang mengambil sepeda motor milik korban sedangkan ANWAR SELY Alias ANU tetap stand by di mobil. Saat itu cara terdakwa dan NYONGKER mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu yaitu sebelumnya kami membuka bodi bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L" selanjutnya kami mencabut kabel kunci kontak dan menyambungkannya hingga menyala, kemudian kami mendorongnya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban selanjutnya menghidupkan mesin motor dan langsung saya yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil pangkalan yang disewa oleh NYONGKER. kamipun langsung menuju ke Negeri Lima Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah. Dimana sesampainya disana ANWAR SELY Alias ANU meminta sepeda motor tersebut dari terdakwa dan NYONGKER agar yang bersangkutan yang memakainya. Dan kami menyetujuinya dimana kami meminta uang kepada ANWAR SELY Alias ANU sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pelakupun memberikan kami uang tersebut. kamipun kembali ke ambon bersama - sama. Beranjak dari hal tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan kemarin terdakwa pergi ke namlea tepatnya di Kampung Waprea Kec. Waplau, dengan tujuan untuk melaut



mencari Ikan Tuna. Dimana pada tanggal Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 saat terdakwa kembali dari melaut dan baru saja sampai di pesisir pantai, tiba – tiba beberapa anggota yang berpakaian preman langsung menjemput terdakwa dan langsung membawa terdakwa dengan kapal cepat pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 dan tiba di Polresta P.Ambon & P.P.Lease pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wit. untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, terdakwa sempat di di perlihatkan barang bukti yang terdakwa curi dengan dengan ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER dan terdakwa masih kenal pasti dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek: YAMAHA FINO warna abu – abu tersebut.

- Bahwa sebab sampai kami melakukan pencurian tersebut karena kami butuh uang untuk kebutuhan hari - hari.

- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu – abu milik korban SONY ALIAS JOE pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon bersama dengan para pelaku / tersangka lainnya yaitu ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER (masih di lakukan pencarian) kami juga ada melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit.

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama – sama dengan Saksi ANWAR SELY Alias ANU dan NYONGKER.

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam yang kami curi di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit, namun setelah Terdakwa dimintai keterangan terkait pencurian tersebut barulah Terdakwa tahu pemilik / korbannya yaitu LA WEHE.

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA M3 Warna Hitam milik korban LA WEHE yang kami curi saat itu. tidak ada barang / benda milik korban lainnya yang dicuri oleh Terdakwa dan para pelaku / tersangka lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit saat kami melewati tempat kejadian yaitu Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dengan menggunakan mobil pangkalan yang di sewa oleh NYONGKER, dan Saksi ANWAR SELY Alias ANU yang mengemudikan sepeda motor tersebut dari arah Waiheru dengan tujuan untuk pulang. Kami melihat sepeda motor milik korban ada terparkir disitu, kamipun sempat melewati sepeda motor tersebut menuju ke arah PLN – Poka yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, saat tu kami melihat situasi masih sepi karena ada hujan saat kejadian. Saksi ANWAR SELY Alias ANU langsung memutar balik mobil kami ke tempat sepeda motor tersebut terparkir dan berhenti tepat di samping sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan NYONGKER yang turun dari mobil dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut tidak terkunci setirnya dan setelah di stater tidak berbunyi walapun sudah di cabut kabel kontaknya dan disambung kembali kabel kunci kontak sepeda motor tersebut. sempat kami berpikir untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut. namun entah bagaimana, kamipun langsung berinisiatif untuk mengambkil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan NYONGKER yang mengangkat masuk sepeda motor tersebut kedalam mobil melalui pintu bagasi mobil, sedangkan Saksi ANWAR SELY Alias ANU membantu menariknya dari dalam. Setelah sepeda motor tersebut sudah berada di dalam mobil. Saksi ANWAR SELY Alias ANU langsung tancap gas ke Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah. Sesampainya di masuk – masuk kampung Negeri Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, kami berhenti disitu dan menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Kamipun mulai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengganti sekren cadangan yang ada di aki sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut langsung menyala dan siap di kendarai.

- Bahwa kamipun langsung meyembunyikan sepeda motor tersebut di situ dan mencari pembeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu kami sempat bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut karena yang bersangkutan memang sangat membutuhkan alat transportasi di kampungnya nyang berada di Manipa – Seram Bagian Barat dan yang bersangkutan menyampaikan kalau mau di beli sore baru bisa dibayar. Kami bertigapun berunding dan menyetujui untuk menunggu sampai sore hari. Setelah sore kami datang menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan, yang bersangkutanpun menyetujui

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sepeda motor tersebut dan yang bersangkutan hanya sanggup membeli.

- Bahwa sepeda motor itu dijual dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). kamipun menyetujui harga tersebut.
- Bahwa setelah uang kami terima langsung kami kembali ke Kota Ambon, dan dalam perjalanan kembali kami membagi uang keuntungan penjualan tersebut sama rata, masing – masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar sewa mobil, mengisi bensin mobil dan juga membeli rokok.
- Bahwa saat itu ANWAR SELY Alias ANU mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa namun untuk surat – suratnya sudah hilang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR SELY alias ANU (dalam penuntutan terpisah) dan NYONGKER (termasuk dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di samping rumah saksi korban SONY alias JOE di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon telah melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan beberapa kali.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah terdakwa, Saksi ANWAR SELY alias ANU dan NYONGKER untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan saksi ANWAR SELY alias ANU berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO menyuruh saksi ANWAR SELY alias ANU untuk menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR SELY alias ANU dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi ANWAR SELY alias ANU kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi ANWAR SELY alias ANU, sehingga kemudian Saksi ANWAR SELY alias ANU menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada terdakwa dan NYONGKER. Saksi ANWAR SELY alias ANU kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju ke arah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, saksi ANWAR SELY alias ANU memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian terdakwa dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka terdakwa dan NYONGKER mengangkat dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan saksi ANWAR SELY alias ANU membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANWAR SELY alias ANU dan Nyongker mengakibatkan saksi Sony Alias Joe mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan saksi La

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wehe Alias bapa Wahid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.800.000,-
(Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Febryanto Sangadji Alias Ebo inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barangsiapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal, pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Menimbang, bahwa Arrest HT tanggal 10-12-1894, menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplchtigheid*).

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah terdakwa, Saksi ANWAR SELY alias ANU dan NYONGKER untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.

Menimbang, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan saksi ANWAR SELY alias ANU berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO menyuruh saksi ANWAR SELY alias ANU untuk menghentikan mobil, dan kemudian terdakwa dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh saksi ANWAR SELY alias ANU dan NYONGKER dengan menggunakan mobil

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi ANWAR SELY alias ANU kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi ANWAR SELY alias ANU, sehingga kemudian Saksi ANWAR SELY alias ANU menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada terdakwa dan NYONGKER. Saksi ANWAR SELY alias ANU kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju ke arah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, saksi ANWAR SELY alias ANU memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian terdakwa dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka terdakwa dan NYONGKER mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan saksi ANWAR SELY alias ANU membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian saksi ANWAR SELY alias ANU, terdakwa dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANWAR SELY alias ANU dan Nyongker mengakibatkan saksi Sony Alias Joe mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan saksi La Wehe Alias bapa Wahid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV tanpa izin dari Saksi Sony Alias Joe dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC tanpa izin dari Saksi LA WEHE alias BAPA WAHID selaku pemilik dari barang-barang tersebut, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut milik para korban nantinya akan dijual dan hasil penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga nampak jelas ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut. Dengan demikian tujuan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa melakukan pencurian pencurian bersama – sama dengan Saksi Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu milik korban Sony alias Joe pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban Sony Alias Joe yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dan Terdakwa bersama saksi Saksi Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker juga melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit milik La Wehe Alias bapa Wahid, dengan demikian majelis hakim berpendapat insur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang pertama pada tanggal 28 Januari 2023 yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu sementara perbuatan yang kedua pada tanggal 12 Mei 2023 yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SONY alias JOE
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LA WEHE Alias BAPA WAHID.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;
- Terdakwa adalah residivik dengan jenis perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febryanto Sangadji Alias Ebo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febryanto Sangadji Alias Ebo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SONY alias JOE.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
Dikembalikan kepada Saksi LA WEHE Alias BAPA WAHID.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Amb